

## Belanja Pegawai - ASN Pemprov Sulsel Belum Terima Gaji Januari 2024



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7146943/janji-pemprov-sulsel-bayar-keterlambatan-gaji-asn-di-27-opd-pekan-ini?single=1>

Gaji aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Januari 2024 terlambat dibayarkan. Kondisi itu dialami pegawai pada hampir semua instansi atau perangkat daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Salehuddin membenarkan soal itu. Dalam keterangannya, dia menyebut persoalan itu disebabkan penyesuaian sistem baru pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI pada Pemerintah Daerah. Sistem itu pun termasuk untuk pencairan gaji ASN, yang diupayakan terbayar pekan ini.

"Dari sisi keuangan, sudah tersedia untuk pembayaran gaji. Kami juga tidak menunggu DPA selesai," kata Salehuddin, dalam keterangan yang dikutip, Rabu (17/1/2024).

Salehuddin menjelaskan, tahun 2024 ini pertama kalinya seluruh daerah di Indonesia menggunakan sistem SIPD RI penatausahaan. Pembayaran gaji ASN, setelah penetapan APBD 2024, Perangkat Daerah harus lebih dahulu melakukan entry anggaran kas ke aplikasi SIPD RI. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang sudah mengajukan SPM.

"Kendalanya, adanya penyesuaian terkait SIPD RI penatausahaan. Jadi bukan hanya di Pemprov, juga terjadi di Daerah (Kabupaten/Kota)," dia menjelaskan.

BKAD Sulsel pun mengupayakan agar persoalan gaji ASN akan dibayarkan pada pekan ini.

"Dengan catatan, tidak ada kendala teknis. Seperti yang terjadi tadi, di sistem terjadi error," katanya.

Salehuddin memastikan anggaran pembayaran gaji itu sedianya telah disiapkan. Hanya saja dia menunggu Surat Perintah Membayar (SPM) dari OPD untuk ditindaklanjuti oleh BKAD.

"Kalau gaji ASN itu intinya uang siap. Tinggal pengajuan OPD ke kami, kami langsung bayar," ujar Salehuddin kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Salehuddin menegaskan gaji ASN yang belum cair itu dapat diselesaikan pekan ini. Dia berharap tiap OPD untuk segera merampungkan berkas administrasinya.

"Intinya minggu ini didesak semua OPD memasukkan pembayaran gaji," tegasnya.

Salehuddin mengaku tidak tahu angka pasti gaji yang akan dibayarkan bulan ini. Namun sudah ada 9 OPD yang telah dibayarkan gajinya, yakni BKAD, BKD, Satpol PP, Dinas DP3A, Dinas Perkimtan, Disnakertrans, Inspektorat, Dinas SDA CKTR, dan Dinas Dukcapil.

"Pokoknya baru 9 OPD yang sudah. Jadi kurang lebih masih ada 27 OPD yang belum," ungkapnya.

"Saya tidak hapal (total gaji ASN), yang jelas di atas Rp100 miliar, karena kan ada PPPK kemarin yang diterima. Jadi saya belum hitung. Kan sekarang jumlah ASN sudah 28 ribu beserta PPPK, yang awalnya cuma 24-25 ribu," lanjut Salehuddin.

Sumber berita:

1. <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/aanpranata/asn-pemprov-sulse-belum-terima-gaji-januari-2024?page=all> 17 Januari 2024
2. <https://www.detik.com/sulse/berita/d-7146943/janji-pemprov-sulse-bayar-keterlambatan-gaji-asn-di-27-opd-pekan-ini?single=1> 18 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
  - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  - (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
  - (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.